




INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUBANG**

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan KaruniaNya sehingga Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Subang telah tersusun. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi pedoman dan pengendali pembangunan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagai arah dalam pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Subang yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023 "Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Terbuka, serta Pelayanan Masyarakat".

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan salah satu acuan untuk mengukur capaian kinerja yang telah direncanakan baik dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja (Renja) Tahunan serta Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran untuk penyempurnaan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan IKU ini sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Subang, 30 Desember 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Subang



dr. DWINAN MARCHIAWATI, MARS

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670303200212 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Landasan Hukum	3
BAB II GAMBARAN UMUM.....	5
2.1 Tujuan dan Sasaran	5
2.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	6
BAB III PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	7
3.1 Pengertian Indikator Kinerja Utama	7
3.2 Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama.....	7
3.3 Tipe dan Jenis Indikator Kinerja	8
3.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika.....	8
BAB IV PENUTUP	8
DAFTAR PUSTAKA.....	9

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik output maupun outcome.

Adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, menyebabkan banyak perubahan dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan baik dalam skala Nasional maupun Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah pada khususnya. Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga/instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sebagai salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas aplikasi dan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Subang berupaya untuk dapat terus memperbaiki serta meningkatkan kualitas pelayanan dalam bidang teknologi informasi melalui kerja sama dan kemitraan bersama komunitas berbasis potensi lokal, dan meningkatkan Peran Serta Masyarakat

Dalam Pelayanan dan Akses Informasi, Komunikasi dan Informatika serta meningkatkan kuantitas dan kualitas data sektoral Kabupaten Subang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang termasuk dalam urusan Komunikasi dan Informatika yang difokuskan dalam mewujudkan misi yang pertama yaitu Meningkatkan layanan komunikasi dan Informatika dengan prioritas pembangunan yang secara langsung memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pencapaian program penguasaan serta pengembangan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap organisasi perangkat daerah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang berdampak pada pembangunan daerah di bidang Komunikasi dan Teknologi Informasi;
2. Mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan serta sasaran strategis dari Dinas Komunikasi dan Informatika;

3. Bentuk Pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang berdampak pada pembangunan Kabupaten Subang serta bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Subang;
4. Sebagai alat evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dan peningkatan akuntabilitas/transparansi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.

1.3 Landasan Hukum

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang adalah:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang.

9. Peraturan Bupati Subang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dari Pemerintah Kabupaten Subang, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Subang menetapkan tujuan dan sasaran strategis dengan berdasarkan pada salah satu Misi Pemerintah Kabupaten Subang yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023, yaitu: "Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Terbuka, serta Pelayanan Masyarakat" maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran strategis Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang adalah:

- a. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis SPBE;
- c. Terwujudnya Pelayanan Data dan Informasi yang Berkualitas;
- d. Terwujudnya Keamanan Informasi.

2. Sasaran

Dari Tujuan yang telah ditetapkan tersebut sebagai hasil nyata yang diharapkan dapat dicapai dalam jangka pendek atau 1 (satu) tahun, maka ditetapkan Sasaran yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

- a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Meningkatkan Pelayanan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Meningkatkan Pelayanan Data dan Informasi;
- d. Meningkatkan Pelayanan Persandian.

Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dimaksudkan untuk memberikan panduan langkah-langkah kerja yang harus dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang dalam menetapkan indikator kinerja utama.

Sedangkan tujuan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini adalah agar terwujud peningkatan pemahaman tentang indikator kinerja utama di berbagai instansi pemerintah yang pada akhirnya akan memperluas instansi pemerintah yang

menetapkan indikator kinerja utama. Pada akhirnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang akan memanfaatkan indikator kinerja utamanya dalam perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan maupun pemberian penghargaan dan sanksi. Dengan demikian, tujuan petunjuk pelaksanaan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1). Penetapan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja;
- 2). Mereviu seperangkat indikator kinerja yang sudah ada;
- 3). Pengembangan sistem pengukuran kinerja;
- 4). Diseminasi informasi dan penyuluhan akan pentingnya penetapan indikator kinerja sebagai dasar pengukuran kinerja.

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Subang. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah Kabupaten Subang.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;
3. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
4. Pengelolaan Administrasi Umum meliputi Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Urusan Umum dan Kepegawaian, Urusan Keuangan dan Barang Daerah.

BAB III

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

3.1 Pengertian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

3.2 Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama

Agar suatu proses pembangunan atau kegiatan yang dilakukan kinerjanya dapat terdefiniskan dengan baik maka diperlukan indikator-indikator yang bersifat exact dan terukur dengan baik. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan. Indikator yang dimaksudkan diantaranya sebagai berikut:

1. **Spesifik**
Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama;
2. **Measurable**
Indikator Kinerja harus dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif;
3. **Achievable**
Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi;
4. **Relevant**
Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

Dalam penetapan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada dokumen RPJMD, RENSTRA, RENJA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.

Berdasarkan program kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang disesuaikan dengan visi, misi, uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2018 - 2023.

3.3 Tipe dan Jenis Indikator Kinerja

Berdasarkan tipenya, indikator kinerja dapat dibagi menjadi:

1. Kualitatif, menggunakan skala (misal: baik, cukup, kurang);
2. Kuantitatif absolut: menggunakan angka absolut (misal: 30 orang, 80 unit);
3. Persentase: menggunakan perbandingan angka absolut dari yang diukur dengan populasinya (misal: 50%, 100%);

3.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika

Indikator Kinerja Utama, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.

BAB IV PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan oleh setiap unit kerja dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai sebagai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Subang, 30 Desember 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Subang



DAFTAR PUSTAKA

1. Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

LAMPIRAN



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Mayjen Soetoyo Nomor 46, Subang. Kode Pos 41211
Telepon (0260) 416406 / 411318 Faks. (0260) 416406
Email : diskominfo@subang.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUBANG**

NOMOR: PP.01.02/SK-069/SEKRE

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang** : a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Subang adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
 13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4);
 15. Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 101), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 341 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 341);
 16. Peraturan Bupati Subang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 11);

17. Peraturan Bupati Subang Nomor 320 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Subang (Berita Daerah kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 320);
18. Peraturan Bupati Subang Nomor 372 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Sistem Manajemen Keamanan Informasi (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 372).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG**
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang yang bertujuan untuk:
1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang berdampak pada pembangunan daerah di bidang Komunikasi dan Teknologi Informasi;
 2. Mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan serta sasaran strategis dari Dinas Komunikasi dan Informatika;
 3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang berdampak pada pembangunan Kabupaten Subang serta bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Subang; dan
 4. Sebagai alat evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dan peningkatan akuntabilitas/transparansi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Indeks Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.
- KETIGA** : Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 23 Desember 2022

 **KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUBANG,**



dr. DWINAN MARCHIAWATI, MARS.
Pembina Utama Madya (IV/c)
NIP. 19670303200212 2 002

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
 DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG
 Nomor : PP.01.02/SK-069/SEKRE
 Tanggal : 23 Desember 2022
 Tentang :
 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN SUBANG.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Rumus Kinerja	Sumber Data
Meningkatkan Pelayanan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Evaluasi SPBE dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara- Reformasi Birokrasi	Bidang Layanan e-Government
	Tingkat Kematangan Smart City	Nilai Indeks Kematangan Kabupaten Subang sebagai Kabupaten Cerdas (<i>Garuda Smart City Model</i>)	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Hasil Penilaian Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Sekretariat
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	
Meningkatkan Pelayanan Data dan Informasi	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan Data Statistik dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$	Bidang Statistik
Meningkatkan Pelayanan Persandian	Indeks Keamanan Informasi	$\frac{\text{Jumlah Nilai Per Area Keamanan Informasi}}{\text{Jumlah Area Penilaian}} \times 100\%$	Bidang Teknolgi Informasi, Komunikasi dan Persandian

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN SUBANG,



dr. DWINAN MARCHIAWATI, MARS.
 Pembina Utama Madya (IV/c)
 NIP. 19670303200212 2 002

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG
Nomor : PP.01.02/SK-069/SEKRE
Tanggal : 23 Desember 2022
Tentang :
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUBANG.

**SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN INDEKS KINERJA UTAMA (IKU) PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.
- II. Ketua : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.
- III. Anggota :
1. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.
 2. Kepala Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.
 3. Kepala Bidang Layanan e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.
 4. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.

S KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUBANG,


dr. **DWINAN MARCHIAWATI, MARS.**
Pembina Utama Madya (IV/c)
NIP. 19670303200212 2 002